



PENERAPAN NIK MENJADI NPWP – NPWP 16 DIGIT DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) BAGI SEKTOR PERBANKAN

**Chief Financial Officer (CFO) Forum Perbanas
Jakarta, 27 September 2023**

Latar Belakang



Pelaksanaan amanat UU HPP yang mengatur bahwa **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia Menggunakan **Nomor Induk Kependudukan (NIK)**



Bank dalam kedudukannya sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, penyaluran kredit dan aktivitas jasa keuangan lainnya sesuai ketentuan di sektor perbankan


Implementasi validasi NPWP dan penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) bagi nasabah, pemilik rekening keuangan, ataupun penerima kredit (debitur).



Bank dalam kedudukannya sebagai Wajib Pajak yang melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan (pembayaran pajak, pemotongan/pemungutan pajak, dan pelaporan pajak)

Hal-hal yang harus Bank lakukan untuk mitigasi penerapan NPWP 16 Digit secara penuh untuk administrasi perpajakan di internal Bank pada saat implementasi Sistem Administrasi DJP (CORETAX SYSTEM).

IMPLEMENTASI NPWP 16 DIGIT DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) SEBAGAI PENGGANTI NPWP CABANG



UU No.7 Tahun 2021, UU HPP

- Pasal 2 ayat (1a): NPWP bagi WP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan

Saat berlakunya UU HPP

- UU HPP berlaku sejak tanggal diundangkan (Pasal 19);
- 29 Oktober 2021

Saat implementasi NIK sebagai NPWP




- Pasal 44E ayat (2) UU HPP: Penggunaan NIK sebagai NPWP akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Pembangunan CTAS

- DJP sedang melaksanakan proyek besar pembangunan CTAS yang akan diimplementasikan pada tahun 2024

WAJIB PAJAK	WP LAMA TERDAFTAR DI SISTEM DJP SAAT INI		WP BARU SEJAK IMPLEMENTASI CORETAX
	15 digit	16 digit	16 digit
OP WNI	NPWP 12.345.678-9.001.000	NIK 3171 0101 0299 0001 (menggunakan NIK yang tervalidasi ke Dukcapil)	NIK 3172 0101 0298 0001
OP WNA	NPWP 21.543.876-9.001.000	NPWP 0215 4387 6900 1000 (menambahkan 0 di depan NPWP eksisting)	NPWP 1012 3456 7890 1234
BADAN	NPWP 34.534.786-9.001.000	NPWP 0345 3478 6900 1000 (menambahkan 0 di depan NPWP eksisting)	NPWP 2012 3456 7890 1237
INSTANSI PEMERINTAH	NPWP 45.678.879-9.001.000	NPWP 0456 7887 9900 1000 (menambahkan 0 di depan NPWP eksisting)	NPWP 4012 3456 7890 1239
SEMUA JENIS WAJIB PAJAK	NPWP CABANG		<ul style="list-style-type: none"> • TIDAK ADA NPWP CABANG • NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NPWP+6 DIGIT)

Penggunaan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dalam CTAS



SPT MASA PPH PASAL 21

- Lampiran yang menggunakan ID TKU:
- LIST IA: Daftar Pemotongan Bulanan Pegawai
 - LIST IB: Daftar Pemotongan Bulanan Pegawai khusus Masa Pajak Desember/Masa Pajak terakhir
 - LIST II: Daftar Pemotongan Tahunan Pegawai A1/A2
 - LIST III: Daftar Pemotongan PPh 21 dan/atau PPh 26

LIST-IB

LIST OF MONTHLY WITHHOLDING SLIP OF INCOME TAX ARTICLE 21 SPECIFICALLY FOR PERMANENT EMPLOYEES AND PENSIONERS OR OLD DAY BENEFITS / PERIODIC OLD DAY GUARANTEE AND FOR CIVIL STATE OFFICERS, MEMBERS OF THE NATIONAL ARMY INDONESIA, MEMBERS OF THE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, STATE OFFICERS AND THEIR PENSION ONLY ON DECEMBER OR LAST PERIOD

NO	WEEK	WAGE	TAX SUBJECT CODE	DEDUCTION (RUB)	INCOME TAX (RUB)	TAX IDENTIFIC.	COUNTRY CODE	RELEASE OF MONTHLY TAXPAYER	TAXPAYER CODE	STATUS
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
148										
149										
150										
151										
152										
153										
154										
155										
156										
157										
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										
165										
166										
167										
168										
169										
170										
171										
172										
173										
174										
175										
176										
177										
178										

DAMPAK PENERAPAN NPWP 16 DIGIT DAN PENGHAPUSAN NPWP CABANG PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN



KONSEP NPWP CABANG/NITKU TO BE

SAAT INI

- Penambahan NPWP Cabang melalui proses Pendaftaran NPWP Cabang
- Pelaksanaan Hak dan Kewajiban (Pembayaran, SPT, dll) menggunakan NPWP Cabang kecuali SPT Tahunan

TO BE

- Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU): NPWP + 6 Nomor Urut (System)
- Penambahan NITKU melalui proses Perubahan Data, bukan pendaftaran NPWP cabang
- Pelaksanaan Hak dan Kewajiban (Pembayaran, SPT, dll) menggunakan NPWP Pusat

MAPPING DATA SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN NPWP 16 DIGIT

DATA NASABAH SIMPANAN					PEMANFAATAN
NAMA	NIK	NPWP	ALAMAT	...DST	PELAPORAN EOI DOMESTIK PEMOTONGAN PPh FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	
DATA PEMEGANG OBLIGASI					PELAPORAN EOI DOMESTIK PEMOTONGAN PPh FINAL
NAMA	NIK	NPWP	ALAMAT	...DST	
-----	-----	-----	-----	-----	
DATA DEBITUR					DAFTAR DEBITUR YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
NAMA	NIK	NPWP	ALAMAT	...DST	
-----	-----	-----	-----	-----	
DATA REKANAN PERBANKAN					PEMOTONGAN PPh SELAIN PPh 21 Contoh: PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23
NAMA	NIK	NPWP	ALAMAT	...DST	
-----	-----	-----	-----	-----	
DATA PEGAWAI BANK					PEMOTONGAN PPh 21
NAMA	NIK	NPWP	ALAMAT	...DST	
-----	-----	-----	-----	-----	

Apa yang Harus Dilakukan oleh Perbankan?

1 Melakukan asesmen dampak NPWP16 dan NITKU secara menyeluruh (terkait dengan regulasi, proses bisnis, dan sistem)

3 Melakukan pemadanan data NPWP nasabah/debitur/vendor/pegawai yang tersimpan pada Database saat ini

5 Penyesuaian formulir dan dokumen yang mencantumkan NPWP dan NPWP cabang

2 Menyesuaikan tabel NPWP pada database dan tampilan (interface) aplikasi layanan untuk menampung NPWP format baru dan NITKU

4 Mendorong nasabah/debitur/vendor/pegawai melakukan pemutakhiran mandiri pada DJP Online

6 Penyesuaian regulasi dan proses bisnis (jika diperlukan)



Process & System Impacted



Pendaftaran Rekening : Retail & Wholesale



Pembayaran MPN pada Channel Bank



Bulk Payment & Payroll Management



Pengajuan Kartu Kredit : customer facing & backoffice



Pengajuan Kredit : customer facing & backoffice per segment



Corebanking system dan coretax Bank



Regulatory Report



Sistem Perpajakan Pegawai (pembuatan SPT pegawai)



Pengkinian data nasabah existing

Internal Regulation Impacted




Perubahan Standar Prosedur Perpajakan akibat perubahan NPWP cabang menjadi NITKU



Petunjuk Teknis Operasional proses pendaftaran CIF / Rekening, MPN, IBK, etc.



Pelaporan tahunan LBUT, MMBV, etc



PEMBERIAN LAYANAN PEMADANAN

1 secara Elektronik

Portal Layanan ¹⁾

<https://portalnpwp.pajak.go.id/>

bagi badan lainnya yang memiliki paling sedikit:

- 50 (lima puluh) orang pegawai/karyawan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 terakhir yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 21;
- 50 (lima puluh) lawan transaksi dalam SPT Masa PPN terakhir; atau
- 50 (lima puluh) bukti potong/pungut dalam SPT Masa Unifikasi terakhir

Web Services ²⁾

<https://portalnpwp.pajak.go.id/>

bagi pihak tertentu dengan kriteria:

- memiliki paling sedikit 1.000.000 (satu juta) NPWP dalam sistem administrasinya untuk dilakukan pemadanan; dan
- memenuhi panduan pengembangan dan standardisasi aplikasi DJP pada portalnpwp.pajak.go.id

Akun Pajak.go.id ³⁾

<https://djponline.pajak.go.id/>

bagi pihak tertentu yang tidak memenuhi kriteria pada angka 1) dan angka 2) atau bermaksud melakukan pemadanan NPWP secara individual.

2 secara Langsung (*Bulk*)

<https://portalnpwp.pajak.go.id/>

1. pihak tertentu memiliki paling sedikit 1.000.000 (satu juta) NPWP dalam sistem administrasinya untuk dilakukan pemadanan; dan
2. pihak tertentu menyampaikan data pemadanan NPWP kepada DJP melalui registrasi pada <https://portalnpwp.pajak.go.id> dengan memilih pemadanan secara langsung (*bulk*)

3 melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)

Latar Belakang

Percepatan Pemadanan NIK dan NPWP bagi ILAP dengan data banyak (di atas 1 juta NPWP)

Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak ILAP dengan data banyak banyak (di atas 1 juta NPWP) yang kesulitan melakukan pemadanan dengan Portal ataupun API



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5796088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1502200 EMAIL:
pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-19/PJ.09/2023

TENTANG
PEMBERIAN LAYANAN PEMADANAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Nomor PENG-7/PJ.09/2023 tentang Pemberian Layanan Pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Elektronik, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 antara lain mengatur penggunaan:
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk;
 - NPWP dengan format 16 (enam belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan
 - Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebagai pengganti NPWP Cabang.
- Penyelenggara pelayanan publik, lembaga jasa keuangan, dan badan lainnya (pihak tertentu) yang mensyaratkan penggunaan NPWP dalam layanan administrasinya perlu menyesuaikan penggunaan NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan layanan berupa pemadanan:
 - NPWP dengan format 15 (lima belas) digit dengan NIK, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Penduduk;
 - NPWP dengan format 15 (lima belas) digit dengan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan/atau
 - NPWP Cabang dengan NITKU.
- Layanan pemadanan dapat diberikan:
 - secara elektronik melalui:
 - portal layanan, bagi badan lainnya yang memiliki paling sedikit:
 - 50 (lima puluh) orang pegawai/karyawan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 terakhir yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 21;
 - 50 (lima puluh) lawan transaksi dalam SPT Masa PPN terakhir; atau
 - 50 (lima puluh) bukti potong/pungut dalam SPT Masa Unifikasi terakhir.
 - web service, bagi pihak tertentu dengan kriteria:
 - memiliki paling sedikit 1.000.000 (satu juta) NPWP dalam sistem administrasinya untuk dilakukan pemadanan; dan
 - memenuhi panduan pengembangan dan standarisasi aplikasi Direktorat Jenderal Pajak pada <https://portalnpwp.pajak.go.id/>.
 - akun pajak.go.id pada laman resmi DJP, bagi pihak tertentu yang tidak memenuhi kriteria pada angka 1) dan angka 2) atau bermaksud melakukan pemadanan NPWP secara individual.
 - secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pihak tertentu memiliki paling sedikit 1.000.000 (satu juta) NPWP dalam sistem administrasinya untuk dilakukan pemadanan; dan

2

- pihak tertentu menyampaikan data pemadanan NPWP sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam pemberitahuan pemadanan secara langsung yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak ke alamat pos elektronik pihak tertentu.
- melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

- Layanan pemadanan dapat diakses melalui laman:
 - <https://portalnpwp.pajak.go.id/>, bagi pihak tertentu yang akan memanfaatkan layanan pemadanan melalui portal layanan, web service, atau secara langsung; dan
 - <https://pajak.go.id/>, bagi pihak tertentu yang akan memanfaatkan layanan pemadanan melalui laman DJP.
- Layanan pemadanan diberikan kepada pihak tertentu sampai dengan implementasi NPWP dengan format 16 digit secara nasional.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Astuti

POTENSI KERJASAMA DJP DAN LEMBAGA KEUANGAN SEKTOR PERBANKAN SEBAGAI TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI NIK SEBAGAI NPWP



1

Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia

dengan penerapan validasi NPWP melalui layanan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dari DJP sebagai bagian proses customer due diligent (CDD)

2

Pre-populated tax returns:


Data pemotongan/pemungutan pajak oleh Bank secara rinci per nasabah disampaikan ke DJP untuk mempermudah pengisian SPT Tahunan PPh nasabah

3

Pertukaran data (data sharing)

Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dimungkinkan pertukaran data DJP dan Bank untuk meningkatkan layanan perbankan dan perpajakan, misalnya dalam rangka penerapan **consent based loan application**.

Gambaran Umum Interoperabilitas DJP dengan Sistem Lain




Layer 1

Layer 2

Layer 3

Kebutuhan Pengembangan Interface DJP - Bank



1. Interface pembuatan kode billing pajak melalui API.
2. Interface *payment gateway* melalui API.
3. *Interface* pemblokiran dan pemindahbukuan rekening melalui API.
4. Perolehan data mutasi dan saldo rekening dalam rangka IBK melalui *interface* API.
5. *Interface* fungsi PJAP melalui API
6. Perolehan data Eol melalui *Data Exchange Portal*.
7. Perolehan data lokasi transaksi yang masih dilakukan secara manual.
8. Pemotongan PPh 4(2) atas bunga tabungan dan/atau deposito (Implementasi menunggu pengesahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, setelah DJP berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan kesiapan industri perbankan).

Contoh Pengembangan Payment Channel dan Authorized Billing Channel – CTAS DJP

Dashboard Kode Billing Aktif

Select Bank *

Please Select


- PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
- PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
- PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
- PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

100000000000036 17028454

100000000000036 17020788



Pembuatan Kode Billing



Payment Channel CTAS


- Merupakan fitur baru yang menghubungkan CTAS dengan sistem pembayaran perbankan
- Prosesnya Wajib Pajak klik tombol bayar, pilih Bank, dan *landing page* sistem pembayaran perbankan akan muncul


Perdirjen Pajak Nomor Per-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, Pasal 4 Ayat (2) bahwa "Pembuatan Kode Billing melalui layanan mandiri dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengakses layanan aplikasi Billing DJP atau layanan, produk, aplikasi atau sistem penerbitan Kode Billing yang terhubung dengan Sistem Billing DJP yang disediakan oleh Bank/Pos Persepsi dan pihak lain yang ditunjuk oleh DJP, meliputi Perusahaan Application Service Provider dan Perusahaan Telekomunikasi.


PERUBAHAN-PERUBAHAN UTAMA PROBIS PEMBAYARAN PAJAK YANG PERLU DIANTISIPASI OLEH BANK


ASPEK	PROSES <i>Existing</i>	PROSES <i>TO-BE</i>
Segmentasi kanal pembuatan kode <i>billing</i>	Tidak ada segmentasi untuk saluran pembuatan kode <i>billing</i> .	Kanal pembuatan kode <i>billing</i> terbagi menjadi 3:(1) layanan berbasis <i>key-in</i> atau input data <i>billing</i> (terbatas untuk pembayaran tertentu), (2) layanan pembuatan SPT elektronik, dan (3) layanan pembuatan <i>billing</i> atas tagihan pajak.
Fitur kode BILLING MULTI-AKUN	1 kode <i>billing</i> hanya bisa digunakan untuk pembayaran 1 jenis pembayaran.	1 kode <i>billing</i> dapat digunakan untuk satu atau beberapa pembayaran sekaligus (SPT Unifikasi PPh ps1 15, 22, 23/26, 4(2)).
Perubahan masa aktif kode <i>billing</i>	Masa aktif kode <i>billing</i> adalah 30 hari.	Masa aktif kode <i>billing</i> menjadi 7 hari saja.
Penyediaan fitur pembayaran DEPOSIT (GENERAL ACCOUNT-PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK)	Tidak ada	Deposit (pembayaran pendahuluan) disediakan sebagai sarana pembayaran yang belum terikat ke jenis pajak tertentu (<i>general account</i>) yang dapat digunakan untuk pembayaran pajak melalui pemindahbukuan otomatis.
Penguatan validasi identitas pembayar/penyetor pajak dan keterhubungan dengan Akun Wajib Pajak	Pembayaran dapat dilakukan untuk NPWP 000.	Identitas pembayar/penyetor pajak harus sudah pernah terdaftar/diaktivasi pada CTAS agar dapat dicatat dan disajikan pada Akun Wajib Pajak terkait dan dapat diprepopulasi ke dokumen-dokumen probis lainnya berdasarkan identifikasi Akun Wajib Pajak.
Penyeragaman jatuh tempo pembayaran pajak	Jatuh tempo pembayaran pajak bervariasi dan untuk Instansi Pemerintah bergantung pada cara pencairan belanja.	Jatuh tempo pembayaran diseragamkan menjadi tanggal 15 untuk PPh (Psl 21/26, 15, 22, 23/26, 4(2)) dan akhir bulan berikutnya untuk PPN.
Penyediaan kanal pembayaran pada Portal WP	DJP <i>Online</i> belum terhubung ke layanan <i>Collecting Agents</i> .	Pada Akun Wajib Pajak, CTAS menyediakan <i>dashboard</i> terkait daftar kode <i>billing</i> yang belum dibayar oleh Wajib Pajak yang dilengkapi dengan fitur pembayaran yang terhubung langsung dengan <i>Collecting Agents</i> .

MANFAAT

- 
Simplifikasi
Kemudahan pembayaran

- 
Efisiensi
Efisiensi sistem dan kemudahan administrasi pajak

- 
Validasi
Penguatan validasi data pembayaran agar pembayaran yang dilakukan dapat teralokasikan dengan tepat

- 
Streamlined Process
Penyederhanaan proses bisnis



PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 4 AYAT (2) BUNGA SIMPANAN BANK



djp

Reformasi
Perpajakan



Meningkatkan layanan, kemudahan dan *mengurangi cost of compliance* WP dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya

Dari sisi Wajib Pajak Pemilik Dana Simpanan:


- membantu pengisian SPT Tahunan melalui prepopulated (Lampiran III dan Lampiran khusus SPT 1770 Orang Pribadi serta Lampiran IV SPT 1771 Badan, penghasilan yang dipotong PPh final)

Dari sisi Bank selaku pemotong PPh:

- Memudahkan dalam penyusunan SPT Masa PPh Unifikasi

Dari sisi DJP:

- Memberikan layanan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Masa PPh Unifikasi
- Memberikan kepastian hukum dalam layanan pengembalian pajak tidak seharusnya terutang dalam hal terdapat kesalahan pemotongan PPh atas bunga simpanan



ENVIRONMENT LEGAL DI LUAR PAJAK:

1. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Pasal 15 ayat (1), Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) **dikecualikan untuk:**

- kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- kepentingan proses penegakan hukum;
- kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan Negara
- kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf c, Yang dimaksud dengan "kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara" antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pasal 40A ayat (1) huruf h, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku untuk permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf h, Permintaan tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya..

ASSESSMENT REGULASI PERPAJAKAN YANG MEMUNGKINKAN PENGALIRAN DATA DETAIL BUKTI POTONG PPH FINAL OLEH PERBANKAN



1

UU Nomor 9 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

2

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:18/PMK.03/2021

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

3

Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia


Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU


PENGECEKAN NITKU DALAM AKUN DJP ONLINE NPWP PUSAT




Step 1
Login ke
Akun
DJPOne



Step 2
Pilih menu
Profil



Step 3
Pilih menu
Daftar NPWP
Cabang



Step 4
Melihat Daftar NPWP
Cabang, data NPWP15,
NITKU, dan Nama NPWP
Cabang